



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Takbir Siarkanasa Alias Takbir
2. Tempat lahir : Amarsekaru
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 18 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom,
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Syahwan Arey, S.H., M.H. dan Nuzul Banda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office M. Syahwan Arey, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Esurium Nomor 6, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor 18/2021/PN Dth tanggal 07 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAKBIR SIARKANASA Alias TAKBIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos kotak-kotak berwarna putih hitam lengan pendek dengan gambar manusia joker menggunakan baju merah berambur biru sedag senunjukan jari telunjuk kea rah depan ditengah depan baju;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman singlet berwarna biru polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau army muda polos;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kaos polos warna biru dongker dan mempunyai saku pada kanan dan kiri dan list cokelat muda serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tiga kancing berwarna hitam pada tepi jahitan dan list warna coklat celna ada gambar bentuk bola pada pojok kanan celana;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model TA-1174 dengan nomor IMEI 1 : 357737104246489 dan nomor IMEI 2 : 357737104296484 beserta dengan sim card Telkomsel dengan nomor 621008402539593800;

Dikembalikan kepada anak korban JAINAP RUMBOUW;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa TAKBIR SIARKANASA Alias TAKBIR, Pada hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kantor Skretariat Pantai atau dalam sebuah bangunan di desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak yaitu saksi anak JAINAP RUMBOUW Alias JAINAP (umur 15 tahun dan belum menikah, lahir tanggal 05 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 915.0056449) untuk selanjutnya disebut korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan korban dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020 dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2020 sekitar pukul 11.24 Wit korban mendapat SMS dari terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya terdakwa kangen dan mau bertemu dengan korban di pantai sekretariat, mendapat sms dari terdakwa dan ajakan ketemuan dari terdakwa, kemudian korban pergi menemui terdakwa di pantai Sekretariat dan setelah sampai di pantai Sekretariat sekira pukul 16.00 WIT korban melihat saudara terdakwa sudah menunggu di kantor Sekretariat kemudian korban dan terdakwa masuk ke dalam Gedung Kantor Sekretariat lalu korban dengan terdakwa duduk yang beralas tikar kemudian terdakwa menyuruh korban tidur setelah itu terdakwa menyuruh korban membuka celana namun korban tidak mau, karena korban tidak mau membuka celana yang dikenakan kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban dan di arahkan ke atas kepala dan kemudian terdakwa membuka celana korban dan terdakwa naik di atas tubuh korban dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam dan tidak mengatakan kepada orang rumah dan jika ditanya menyuruh korban menjawab habis dari rumah teman dan jangan bilang habis ketemu dengan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban dan celana terdakwa sudah dibuka setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan digerakkan maju mundur dan dengan kedua tangannya terdakwa meremas kedua payudara korban dan juga mencium bibir dan juga mengisap bibir korban kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan korban pulang ke rumah masing-masing. Dan pada saat korban sampai dirumahnya, terdakwa mengirim sms kepada korban dan menyampaikan bahwa "ose tenang saja nanti kalau terjadi apa-apa nanti beta tanggung jawab" (kamu tenang saja kalau terjadi apa-apa saya akan tanggung jawab). Bahwa setelah perbuatan persetubuhan pertama, terdakwa sudah beberapa kali mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa di kurun waktu tahun 2020 di beberapa lokasi yang berbeda;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/007RSUD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ryan Sadono. P, Sp. OG dokter pada RSUD Bula, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Selaput dara tidak intak, hamil 25-26 minggu + letak sungsang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TAKBIR SIARKANASA Alias TAKBIR, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak saksi anak JAINAP RUMBOUW di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah paman terdakwa di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun belakang SMP Negeri 4 Gorom di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. RIMBA yang tidak ditempati (kosong) di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya kesemuanya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi anak JAINAP RUMBOUW Alias JAINAP (umur 15 tahun dan belum menikah, lahir tanggal 05 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 915.0056449) untuk selanjutnya disebut korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan korban dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020 yang sebelumnya korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dan kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wit korban mendapat telepon dari terdakwa yang pada intinya terdakwa mau bertemu dengan korban di rumah korban, kemudian korban melihat terdakwa jalan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



menuju rumah korban dan kemudian korban mengarahkan terdakwa menuju ke kamar korban. Setelah sampai di dalam kamar korban, terdakwa melepas pakaiannya dan meminta korban untuk tidur dan melepas baju serta celana korban dan terdakwa membujuk anak untuk mau mengikuti perkataan terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan takut nanti selesai saya menikah dengan calon saya yang di gorom saya akan menikahi kamu", setelah mendengar bujukan terdakwa kemudian korban tidur dan melepas semua pakaiannya, kemudian terdakwa naik di atas tubuh korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan digerakkan maju mundur dan dengan kedua tangannya terdakwa meremas kedua payudara korban dan juga mencium bibir dan juga mengisap bibir korban kemudian sekitar 6 (enam) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 terdakwa sekira pukul 08.33 WIT mengirim SMS ke korban yang isinya meminta korban untuk datang ke rumah paman terdakwa, setelah korban menerima SMS tersebut korban langsung pergi menuju ke rumahnya paman terdakwa dan setelah korban sampai, korban dan terdakwa berada di dalam kamar depan, terdakwa duduk-duduk di atas tempat tidur sambil main handphone lalu terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya setelah korban membuka pakaiannya dan tidur, terdakwa juga membuka pakaiannya lalu terdakwa naik di atas tubuh korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan digerakkan maju mundur kemudian sekitar 6 (enam) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. setelah korban dan terdakwa selesai kemudian korban dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.53 WIT korban mendapat SMS dari terdakwa menanyakan keberadaan korban dan mengajak korban untuk bertemu, kemudian terdakwa mengajak korban untuk bertemu di kebun belakang sekolah SMP 4 Gorom dan setelah bertemu terdakwa menyuruh korban untuk duduk dan membuka celana dan mengatakan "kamu jangan takut apabila terjadi apa-apa saya kan tanggung jawab" mendengar ucapan terdakwa korban membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa duduk di atas kedua paha korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggerakkan maju mundur dan sekitar 6 (enam) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban.



setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan korban uang senilai Rp 100.000,-;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2020 sekitar pukul 01.00 WIT korban mendapat sms dari terdakwa yang pada intinya terdakwa mau bertemu dengan korban di rumah Sdr. RIMBA yang tidak ditempati (kosong) di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kemudian korban langsung menuju rumah milik saudara RIMBA yang sudah lama kosong sekira 30 menit kemudian korban sampai di rumah milik saudara RIMBA dan melihat terdakwa sedang berdiri di samping rumah dan terdakwa memegang tangan kanan korban dan menarik tangan korban untuk masuk ke dalam dapur setelah sampai di dapur terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana korban dan tidur di atas tikar lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban menggerakkan maju mundur dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/007RSUD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ryan Sadono. P, Sp.OG dokter pada RSUD Bula, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Selaput dara tidak intak, hamil 25-26 minggu + letak sungsang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Jainap Rumbouw Alias Jainap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah Anak Korban baca dan tandatangani sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut beberapa kali dan di beberapa tempat yaitu:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada minggu pertama bulan September 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di dalam ruangan di Kantor Sekretariat yang beralamat di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar beberapa hari setelah peristiwa yang pertama sekira pukul 01.00 WIT bertempat di dalam Kamar Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pisang, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar minggu ketiga sekira pukul 22.00 WIT bertempat di dalam Kamar Anak Korban di Rumah Anak Korban yang beralamat di PagartengaDesa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 masih di minggu ketiga sekitar beberapa hari setelah kejadian yang ketiga sekira pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Paman Terdakwa yang beralamat di Pagar Rata, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di rumah kosong milik sdr. Rimba tepatnya di dapur yang letaknya di bagian belakang, yang

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pagar Rata Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;

- Kejadian keenam terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di sebuah kebun di belakang SMP Negeri 4 Pulau Gorom yang beralamat di Pagar Rei, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban telah kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa awal mula Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yaitu awalnya berhubungan melalui hp (*handphone*) kemudian mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu:
 - Kejadian pertama terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada minggu pertama bulan September 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Anak Korban sepulang sekolah mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (*handphone*) Terdakwa ke nomor hp (*handphone*) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa mau bertemu dengan Anak Korban di pantai Sekretariat, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi menemui Terdakwa di Pantai Sekretariat dan tiba disana sekira pukul 16.00 WIT, kemudian setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Anak Korban diajak masuk ke dalam kantor sekretariat desa yang kosong, setelah tiba di dalam ruangan kantor sekretariat desa tersebut Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di dalam ruangan tersebut dengan beralaskan tikar yang ada disana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur berbaring terlentang diatas tikar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau membuka dan Terdakwa memaksa dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan diletakkan serta ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa telah melepas celana yang Terdakwa gunakan, lalu menarik turun dan membuka celana yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Kejadian kedua terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar beberapa hari setelah peristiwa yang pertama sekira pukul 01.00 WIT, saat itu Anak Korban kembali mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian ketiga terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar minggu ketiga sekira pukul 22.00 WIT saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjawab kepada Terdakwa untuk datang saja ke rumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan diantar oleh Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit



hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Kejadian keempat terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 masih di minggu ketiga sekitar beberapa hari setelah kejadian yang ketiga sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Paman Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah Paman Terdakwa tersebut dan setibanya disana sekira pukul 16.00 WIT kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke ruang kamar tidur dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian kelima terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban kembali mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong milik sdr. Rimba, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah kosong milik sdr. Rimba tersebut dan setibanya disana kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dapur di bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima)



menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;

- Kejadian keenam terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk bertemu di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom, kemudian setelah itu Anak Korban pergi mendatangi tempat tersebut dan setibanya di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut, lalu setelah masuk disekitaran pohon-pohon dalam kebun tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas rumput, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dari yang pertama sampai yang keenam tersebut, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun saat yang pertama kali Terdakwa sempat menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab, selain itu saat kejadian keempat Terdakwa juga pernah mengatakan dan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban jangan takut nanti selesai Terdakwa menikah dengan calon Terdakwa yang di Gorom, Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat kejadian keempat Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengatakan uang itu untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Anak Korban sendiri yang membuka baju, celana dan juga celana dalam tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 3 di SMP Negeri 4 Pulau Gorom;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban pertama kali mengetahui sedang dalam kondisi hamil ketika sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui sedang dalam keadaan hamil, Anak Korban kemudian menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Anak Korban sekarang dalam keadaan hamil dan mengandung anak dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke Bula, Kab. Seram Bagian Timur untuk melakukan tes DNA, namun Anak Korban saat itu tidak melakukan tes DNA tersebut dan Terdakwa sempat juga menyuruh Anak Korban untuk meminum obat guna menggugurkan kandungan;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diajukan di persidangan ini semuanya milik Anak Korban yang saat itu sempat digunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa hp (handphone) merupakan milik Anak Korban yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini sudah selesai melahirkan;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga sempat mencium pipi dan bibir Anak Korban serta sempat juga memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa cukup jauh;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban pada saat itu sedang ada juga kakek Anak Korban yaitu Saksi Arsad Rumbow dan nenek Anak Korban yaitu Saksi Rabia Rumbow, namun karena sudah malam hari sehingga kakek Anak Korban yaitu Saksi Arsad Rumbow dan nenek Anak Korban yaitu Saksi Rabia Rumbow sudah tidur di kamarnya;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam Anak Korban, hanya saja saat kejadian pertama Terdakwa menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa pada saat kejadian pertama membuka paksa pakaian Anak Korban dengan sebelumnya menahan kuat kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, sedangkan kejadian yang lainnya Anak Korban membuka sendiri pakaian karena diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat hendak bertemu dengan Anak Korban ketika peristiwa persetubuhan yang kedua di rumah Anak Korban tersebut terjadi, Terdakwa diantar oleh Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman;
- Bahwa pada saat kejadian kedua di rumah Anak Korban tersebut, Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman hanya mengantarkan Terdakwa dan tidak ikut juga mendatangi rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban bisa berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta nomor hp (handphone) Anak Korban kemudian sering menghubungi dan berkomunikasi melalui hp (handphone) lalu berpacaran;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan sdr. Faisal atau Ical dan sempat juga berpacaran;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan sdr. Faisal atau Ical tidak lama hanya sekitar 1 (satu) bulan, sejak sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2020 karena sdr. Faisal atau Ical saat itu sudah pulang kembali ke Ambon;
- Bahwa Anak Korban saat itu bisa sampai berpacaran dengan sdr. Faisal atau Ical karena sdr. Faisal atau Ical saat itu sedang kerja jalan di Desa Amarsekaru, Pulau Gorom, kemudian Anak Korban dan sdr. Faisal atau Ical berkenalan lalu pacaran, dan hanya berpacaran saat selama sdr. Faisal atau Ical berada di Desa Amarsekaru, namun sudah tidak pacaran

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ketika sdr. Faisal atau Ical sudah kembali ke Ambon dan sudah tidak pernah saling memberi kabar lagi sejak sekitar kira-kira bulan Agustus 2020;

- Bahwa saat Anak Korban berpacaran dengan sdr. Faisal atau Ical berpacaran hanya sekitar 3 (tiga) kali bertemu;
- Bahwa saat pacaran dengan sdr. Faisal atau Ical, Anak Korban pernah 1 (satu) kali bertemu dengan sdr. Faisal atau Ical di rumah Anak Korban dan saat itu hanya ngobrol dan duduk-duduk saja di kamar Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi dengan sdr. Faisal atau Ical karena sdr. Faisal atau Ical sudah kembali ke Ambon dan sudah tidak pernah saling memberi kabar lagi sejak sekitar kira-kira bulan Agustus 2020, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban mulai berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah pergi ke Ambon untuk dan bertemu dengan sdr. Faisal atau Ical;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan sdr. Ejon dan pernah juga berpacaran;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan itu karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan itu, Anak Korban tidak memberontak dan juga tidak bersuara atau berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat kejadian persetubuhan kedua tersebut, Anak Korban sendiri yang membukakan pintu dan menunjukkan Terdakwa ke kamar Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban pernah 1 (satu) kali meminta uang melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Anak Korban sudah menikah dengan sdr. Irfan, karena dinikahkan oleh keluarga dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban mengenai:

1. Terdakwa menarik paksa dan menahan kuat tangan Anak Korban, yang benar Terdakwa tidak pernah menarik paksa dan menahan kuat tangan Anak Korban;
2. Terdakwa memaksa saat melakukan persetubuhan pertama, yang benar Terdakwa tidak pernah memaksa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian, yang benar
Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian;
 4. Terdakwa diantar oleh Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman saat kejadian kedua di ruman Anak Korban, dan yang benar ialah Terdakwa tidak pernah diantar siapa-siapa saat bertemu dengan Anak Korban;
 5. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan yang benar ialah Terdakwa mau bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban;
 6. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, yang benar ialah Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan;
2. Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena Saksi dituduh mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi awalnya hanya mengetahui kalau Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dari warga desa atau masyarakat, kemudian saat di Polres barulah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Anak Korban karena sama-sama berasal dari Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa usia Anak Korban, namun Anak Korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak Korban di Desa Amarsekaru tersebut yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Anak Korban terakhir di Gorom pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa Kondisi Anak Korban yang Saksi lihat saat terakhir bertemu pada bulan Februari 2021 tersebut yaitu Anak Korban sedang hamil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban hamil dengan siapa dan tidak juga menanyakan kepada Anak Korban saat bertemu pada bulan Februari 2021 tersebut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan orang tua dari Anak Korban saat Anak Korban sedang hamil saat itu, namun orang tua dari Anak Korban tidak ada bercerita apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah pergi bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mendengarkan sendiri dari Terdakwa yang mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada saat di Polres;
- Bahwa saat di Kepolisian tersebut Saksi tidak mendengarkan kapan dan dimana saja Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Di Amarsekaru terdapat Kantor Kesekretariatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dari warga desa atau masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa saat hendak bertemu dengan Anak Korban, karena Saksi juga baru kembali ke Gorom pada awal Desember 2020 sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBT;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menghamili Anak Korban, namun Saksi baru tahu belakangan dari certia orang-orang di kampung atau warga desa bahwa Anak Korban hamil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai kehamilan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Gorom sejak awal Desember 2020 sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBT;
- Bahwa Saksi sebelum kembali ke Gorom pada awal Desember 2020 tersebut berada di Ambon dan Papua;
- Bahwa Saksi kembali ke Gorom pada awal Desember 2020 tersebut hanya untuk Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban pernah berpacaran juga dengan orang lain selain dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. lcal dan sdr. Ejon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Arsad Rumbouw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimananya terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah cucu Saksi yaitu Anak Korban hamil dan Anak Korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa awal Saksi mengetahui Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa, yaitu saat Saksi, Istri dari Saksi dan Anak Korban sedang di rumah, lalu Istri dari Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai kondisi fisiknya dan kemudian Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah hamil, kemudian Istri dari Saksi menanyakan kembali siapa yang menghamili Anak Korban tersebut, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban hamil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban tersebut, karena Anak Korban tidak pernah menceritakan caranya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman, dan selebihnya Saksi tidak tahu dimana lagi perbuatan tersebut dilakukan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Saksi dan juga neneknya di rumah Saksi yang bertempat di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur, begitupun juga Terdakwa yang tinggal juga di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut cukup jauh yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter, namun Terdakwa sering melewati rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban pergi keluar bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban, namun setelah Anak Korban hamil barulah Saksi mengetahui kalau Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Saat Saksi mengetahui pertama kali bahwa Anak Korban telah hamil saat itu usia kandungan Anak Korban sudah sekitar 5 (lima) bulan dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa pakaian dan hp yang diajukan dalam persidangan ini ialah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi sejak hamil;
- Bahwa Saksi cukup lama kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur dan sering melihat atau berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban serta dari perwakilan pejabat desa pernah bertemu untuk mengatur agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi Anak Korban, tetapi saat itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tidak bersedia untuk menikahi Anak Korban;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakibatkan Anak Korban hamil, perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan Anak Korban dan keluarga merasa malu serta Anak Korban juga tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban sejak kecil telah tinggal di rumah Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban mendapat haid atau menstruasi karena Anak Korban tidak pernah memberitahunya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah mengandung atau hamil dari cerita Istri Saksi yaitu Rabia Rumbow dan dari pengakuan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Faisal Keliobas dan Ejon Keliata;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban pernah pergi ke Ambon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Anak Korban pergi ke Ambon namun saat itu Anak Korban pergi ke Ambon langsung dari Pulau Gorom;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi dan Istri Saksi yaitu Rabia Rumbow, saat Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernah ada pertemuan di kantor polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIT dan saat itu dibuat surat pernyataan untuk Terdakwa dan Anak Korban menikah, dan saat itu juga kami semua menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan untuk adat;
- Bahwa Kantor Sekretariat Desa Amarsekaru berada di tengah-tengah antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

1. Terdakwa tidak menyetujui kesepakatan, dan yang benar ialah Terdakwa menyetujui kesepakatan dari kedua belah pihak bahkan yang hendak mempersiapkan acara pernikahan itu ialah Terdakwa;
2. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan yang benar ialah Terdakwa mau bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban;
4. Saksi Rabia Rumbouw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut, namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah cucu Saksi yaitu Anak Korban hamil dan Anak Korban bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi hanya mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa tersebut, sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa karena awalnya Saksi sudah beberapa hari memperhatikan kondisi fisik dan raut muka Anak Korban sudah berubah, kemudian di suatu hari pada bulan Februari tahun 2020 ketika Saksi bersama dengan Suami Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw dan cucu Saksi yaitu Anak Korban sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi dan Saksi kembali memperhatikan kondisi fisik dan raut wajah Anak Korban yang sudah mulai berubah seperti orang sedang hamil sejak beberapa hari sebelumnya, kemudian saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban hamil karena kondisi fisik dan raut wajah yang seperti orang hamil, kemudian Anak Korban menjawab bahwa benar Anak Korban hamil, lalu Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban kalau siapa yang menghamili Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa yang menghamili Anak Korban;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban hamil oleh Terdakwa, usia Anak Korban saat itu sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat awal Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban tersebut, usia kandungan dari Anak Korban sudah jalan sekitar 5 (lima) bulan dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Anak Korban hamil oleh Terdakwa tersebut, Saksi kemudian menyuruh Suami Saksi yaitu Saksi Arsad

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbouw untuk menelepon Saksi Haji Kelilauw untuk menceritakan permasalahan kehamilan yang dialami Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi saat itu tidak memeriksa kehamilan Anak Korban ke rumah sakit, namun diperiksa di rumah sakit saat sudah membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban, namun setelah Anak Korban hamil barulah Saksi mengetahui kalau Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis dan cara yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban tersebut, karena Saksi tidak pernah menanyakannya dan Anak Korban juga tidak pernah menceritakan caranya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Saksi dan juga Suami Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw, yang bertempat di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur, begitupun juga Terdakwa yang tinggal juga di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa tindakan yang Saksi dan Suami Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw lakukan saat mengetahui Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa tersebut ialah mengadakan kumpul keluarga untuk menikahkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa beberapa pakaian dan juga hp (handphone) ialah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya masih sekolah kelas 3 di SMP Negeri 4 Pulau Gorom, namun sudah tidak bersekolah lagi sejak hamil;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakibatkan Anak Korban hamil, perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan Anak Korban dan keluarga merasa malu serta Anak Korban juga tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat mengadakan kumpul keluarga karena kehamilan Anak Korban saat itu belum dengan Terdakwa, namun masih membicarakan rencana untuk menikahkan Anak Korban karena sudah hamil, kemudian setelah itu pernah dibicarakan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sejak kecil telah tinggal di rumah Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah mengandung atau hamil dari pengakuan Anak Korban dan juga karena Saksi melihat sendiri dari ciri-ciri fisik dan raut muka Anak Korban yang berubah karena hamil;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban hamil, Saksi tidak pernah memeriksa kehamilan Anak Korban dengan alat tes kehamilan namun hanya melihat dari ciri-ciri fisik, sudah tidak haid/menstruasi dan raut muka Anak Korban;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan dan saat itu juga ada perangkat desa yang ikut dalam penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan denda adat lembaga namun Terdakwa tidak mau memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui kalau Terdakwa yang menghamili Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sekarang sudah dinikahkan dengan sdr. Irfan karena Anak Korban telah hamil dan agar anaknya kelak tetap memiliki ayah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan yang benar ialah Terdakwa mau bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



5. Saksi Haji Kelilauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah Saksi baca dan tandatangi sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak Korban merupakan keponakan Saksi, karena ayah dari Anak Korban merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dari paman Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw;
- Bahwa Paman Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah hamil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban, namun setelah Anak Korban hamil barulah Saksi mengetahui kalau Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan itupun Saksi mengetahuinya dari paman Saksi yaitu Saksi Arsad Rumbouw;
- Bahwa Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan keluarga Anak Korban untuk membahas permasalahan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan di polsek antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama dengan keluarga Anak Korban saat mengatur untuk menikahkan Anak Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya telah dibaca dan ditandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut beberapa kali dan di beberapa tempat yaitu:
 - Kejadian pertama terjadi pada sekitar hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT di rumah kosong milik sdr. Rimba tepatnya di dapur yang letaknya di bagian belakang, yang beralamat di Pagar Rata Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 13.00 WIT bertempat di dalam ruangan kamar di Kantor Sekretariat yang beralamat di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian kedua sekira pukul 01.00 WIT bertempat di dalam Kamar Anak Korban di Rumah Anak Korban yang beralamat di Pagartenga Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
 - Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIT sebelum maghrib bertempat di sebuah kebun di belakang

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom yang beralamat di Pagar Rei, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;

- Kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Paman Terdakwa yang beralamat di Pagar Rata, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian;
- Kejadian keenam terjadi pada sekitar Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di dalam Kamar Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pisang, Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu:
 - Kejadian pertama terjadi awalnya pada sekitar hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong milik sdr. Rimba, kemudian setelah itu Anak Korban datang Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dapur di bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan juga Anak Korban pulang kembali ke rumah;
 - Kejadian kedua terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 13.00 WIT saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke Pantai

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



Sekretariat, kemudian setelah Anak Korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kantor sekretariat desa yang kosong, setelah tiba di dalam ruangan kantor sekretariat desa tersebut Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di dalam ruangan tersebut dengan beralaskan tikar yang ada disana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur berbaring terlentang diatas tikar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan juga Anak Korban pulang kembali ke rumah;

- Kejadian ketiga terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian kedua sekira pukul 01.00 WIT saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjawab kepada Terdakwa untuk datang saja ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan Anak Korban sendiri yang membukakan pintu saat itu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan Anak Korban menarik tangan Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan di dalam Kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka baju dan celana masing-masing, lalu Anak Korban berbaring dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Kejadian keempat terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIT sebelum maghrib saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk bertemu di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom, setelah itu



Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut, lalu setelah masuk disekitaran pohon-pohon dalam kebun tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas rumput, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa maupun Anak Korban pulang kembali ke rumah;

- Kejadian kelima terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIT saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Paman Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke ruang kamar tidur dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;
- Kejadian keenam terjadi awalnya pada sekitar Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIT, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dari yang pertama sampai yang keenam terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik paksa tangan Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 saat melakukan persetubuhan yang kedua dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban, saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Anak Korban yang membuka bajunya sendiri;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil diberitahu oleh Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban hamil. Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban untuk datang ke Bula, Kab. Seram Bagian Timur untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berupaya untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban tersebut dan sempat membuat pernyataan di kantor Polisi antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang pernyataan tersebut berisi Terdakwa siap menikahi dan menafkahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tidak jadi menikahi Anak Korban karena Terdakwa tidak mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh orang tua Anak Korban;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti pakaian yang diajukan di persidangan ini semuanya milik Anak Korban yang saat itu sempat digunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa hp (handphone) juga merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa juga sempat memegang payudara, memeluk dan mencium pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mencekik Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka paksa pakaian Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban pada saat itu sedang ada juga kakek Anak Korban yaitu Saksi Arsad Rumbow dan nenek Anak Korban yaitu Saksi Rabia Rumbow, namun sudah tidur di kamarnya dan Terdakwa saat dibukakan pintu oleh Anak Korban langsung diajak untuk ke kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai pacar lain lagi selain dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban setelah Terdakwa selesai menikah dengan calon Terdakwa yang di Gorom;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan saat itu Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah berteriak meminta tolong ataupun memberontak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Anak Korban pernah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh keluarga Terdakwa untuk berkomunikasi dengan keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini,

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah juga dibantu oleh Bupati untuk mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Anak Korban sudah menikah dengan orang lain sebelum Anak Korban melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/007RSUD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ryan Sadono. P, Sp. OG dokter pada RSUD Bula;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 915.0056449 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8105-LT-03122016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 03 Desember 2016;
- Kartu Keluarga Nomor: 8105040704080711 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos kotak-kotak berwarna putih hitam lengan pendek dengan gambar manusia joker menggunakan baju merah berambut biru sedang menunjukkan jari telunjuk ke arah depan ditengah depan baju;
2. 1 (satu) lembar baju dalaman singlet warna biru polos;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau army muda polos;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kaos polos warna biru dongker dan mempunyai saku pada kanan dan kiri dan list coklat muda serta terdapat tiga kancing berwarna hitam pada tepi jahitan list warna coklat celana ada gambar bentuk bola pada pojok kanan celana;
5. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model TA-1174 dengan Nomor IMEI 1: 357737104246489 dan nomor IMEI 2: 357737104246484 beserta dengan sim card Telkomsel dengan nomor 621008402539593800;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban di Kantor Sekretariat, di rumah Terdakwa, di rumah Anak Korban, di rumah Paman Terdakwa, di rumah kosong milik sdr. Rimba, dan di sebuah kebun dibelakang SMP Negeri 4 Pulau Gorom, yang keseluruhannya berada di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/007RSUD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ryan Sadono. P, Sp. OG dokter pada RSUD Bula, didapatkan hasil sebagai berikut:

Kepala, Mulut, Leher, Dada, Punggung: Tidak ada kelainan;

Perut: USG: Janin dalam kandungan usia kehamilan 25-26 minggu. Berat Janin: 800 – 900 gram. Kesan: Hamil 25-26 minggu + letak sungsang;

Alat Kelamin: Tampak robekan lama selaput dara, arah jam 8,11,13,16.

Kesimpulan: Selaput dara tidak intak, hamil 25-26 minggu + letak sungsang;

- Bahwa barang bukti pakaian yang diajukan di persidangan semuanya merupakan milik Anak Korban yang saat itu sempat digunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa hp (handphone) merupakan milik Anak Korban yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Takbir Siarkanasa Alias Takbir, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, dimana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan dalam rentang waktu sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dilakukan di beberapa tempat yang meliputi di Kantor Sekretariat, di rumah Terdakwa, di rumah Anak Korban, di rumah Paman Terdakwa, di rumah kosong milik sdr. Rimba, dan di sebuah kebun dibelakang SMP Negeri 4 Pulau Gorom, yang keseluruhannya berada di Desa Amarsekaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/007RSUD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Ryan Sadono. P, Sp. OG dokter pada RSUD Bula, didapatkan hasil sebagai berikut:

Kepala, Mulut, Leher, Dada, Punggung: Tidak ada kelainan;

Perut: USG: Janin dalam kandungan usia kehamilan 25-26 minggu. Berat Janin:

800 – 900 gram. Kesan: Hamil 25-26 minggu + letak sungsang;

Alat Kelamin: Tampak robekan lama selaput dara, arah jam 8,11,13,16.

Kesimpulan: Selaput dara tidak intak, hamil 25-26 minggu + letak sungsang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan diakui pula oleh Terdakwa, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana hal tersebut diterangkan pula dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 915.0056449 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8105-LT-03122016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 03 Desember 2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 8105040704080711 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 19 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Amarsekaru pada tanggal 05 September 2005, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu:

- Kejadian pertama terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada minggu pertama bulan September 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Anak Korban sepulang sekolah mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa mau bertemu dengan Anak Korban di pantai Sekretariat, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi menemui

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Pantai Sekretariat dan tiba disana sekira pukul 16.00 WIT, kemudian setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Anak Korban diajak masuk ke dalam kantor sekretariat desa yang kosong, setelah tiba di dalam ruangan kantor sekretariat desa tersebut Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di dalam ruangan tersebut dengan beralaskan tikar yang ada disana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur berbaring terlentang diatas tikar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau membuka dan Terdakwa memaksa dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan diletakkan serta ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa telah melepas celana yang Terdakwa gunakan, lalu menarik turun dan membuka celana yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Kejadian kedua terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar beberapa hari setelah peristiwa yang pertama sekira pukul 01.00 WIT, saat itu Anak Korban kembali mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian ketiga terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar minggu ketiga sekira pukul 22.00 WIT saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa menelepon Anak



Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjawab kepada Terdakwa untuk datang saja ke rumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan diantar oleh Saksi Lukman Siarkanasa Alias Lukman, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Kejadian keempat terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 masih di minggu ketiga sekitar beberapa hari setelah kejadian yang ketiga sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Paman Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah Paman Terdakwa tersebut dan setibanya disana sekira pukul 16.00 WIT kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke ruang kamar tidur dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian kelima terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban kembali mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong milik sdr. Rimba, kemudian setelah mendapatkan pesan singkat (SMS) tersebut Anak Korban pergi ke rumah kosong milik sdr. Rimba



tersebut dan setibanya disana kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dapur di bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;

- Kejadian keenam terjadi awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk bertemu di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom, kemudian setelah itu Anak Korban pergi mendatangi tempat tersebut dan setibanya di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut, lalu setelah masuk disekitaran pohon-pohon dalam kebun tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas rumput, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kronologis terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu:

- Kejadian pertama terjadi awalnya pada sekitar hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kosong milik sdr. Rimba, kemudian setelah itu Anak Korban datang Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dapur di bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana,



lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan juga Anak Korban pulang kembali ke rumah;

- Kejadian kedua terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 13.00 WIT saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke Pantai Sekretariat, kemudian setelah Anak Korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kantor sekretariat desa yang kosong, setelah tiba di dalam ruangan kantor sekretariat desa tersebut Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di dalam ruangan tersebut dengan beralaskan tikar yang ada disana, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur berbaring terlentang diatas tikar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas tikar yang tersedia disana, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan juga Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian ketiga terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih pada bulan September 2020 sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian kedua sekira pukul 01.00 WIT saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjawab kepada Terdakwa untuk datang saja ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan Anak Korban sendiri yang membukakan pintu saat itu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan Anak Korban menarik tangan Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan di dalam Kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka baju dan celana masing-masing, lalu Anak Korban berbaring dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah;

- Kejadian keempat terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIT sebelum maghrib saat itu Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk bertemu di kebun di belakang sekolah SMP Negeri 4 Pulau Gorom, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kebun tersebut, lalu setelah masuk disekitaran pohon-pohon dalam kebun tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju serta celana dan berbaring terlentang diatas rumput, lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa maupun Anak Korban pulang kembali ke rumah;
- Kejadian kelima terjadi awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIT saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Paman Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke ruang kamar tidur dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;
- Kejadian keenam terjadi awalnya pada sekitar Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIT, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) dari nomor hp (handphone) Terdakwa ke nomor hp (handphone) Anak Korban yang pesannya berisi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban datang lalu Terdakwa langsung membawa



Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang dan membuka baju serta celana, dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa diatas terdapat ketidaksesuaian mengenai urutan waktu kejadian (tempus) dan urutan tempat kejadian (locus) mengenai persetubuhan dari peristiwa yang pertama sampai dengan peristiwa yang keenam tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksesuaian mengenai urutan waktu kejadian (tempus) dan urutan tempat kejadian (locus) tersebut tidaklah serta merta dapat menghilangkan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat melakukan persetubuhan dari yang pertama sampai yang keenam tersebut, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun saat yang pertama kali Terdakwa sempat menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak. Selain itu setiap melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab, dan saat kejadian keempat Terdakwa juga pernah mengatakan dan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban jangan takut nanti selesai Terdakwa menikah dengan calon Terdakwa yang di Gorom, Terdakwa akan menikahi Anak Korban serta saat kejadian keempat tersebut juga Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas di persidangan Anak Korban juga menerangkan bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam Anak Korban, hanya saja saat kejadian pertama Terdakwa menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak serta setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Anak Korban sendiri yang membuka baju, celana dan juga celana dalam tersebut karena disuruh oleh Terdakwa. Selain daripada itu di persidangan Anak Korban juga menerangkan bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan itu karena atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dari yang pertama sampai yang keenam terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban untuk menikahi Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut. Selain itu Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 saat melakukan persetubuhan yang kedua dengan Anak Korban. Dan juga Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menarik paksa tangan Anak Korban dan menahan tangan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut. Selain itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mencekik Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban serta saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah berteriak meminta tolong ataupun memberontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun Anak Korban ada menerangkan bahwa ketika kejadian pertama di kantor Sekretariat tersebut Terdakwa menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak, namun oleh karena dilain sisi Anak Korban juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam Anak Korban, hanya saja saat kejadian pertama Terdakwa menarik dan memegang kuat kedua tangan Anak Korban kemudian diletakkan dan ditahan kuat disamping kiri dan kanan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban terkunci tidak bisa bergerak dan juga Anak Korban menerangkan bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan itu karena atas dasar suka sama suka, serta setiap melakukan persetubuhan tersebut

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab, dan juga Terdakwa ada mengatakan dan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban jangan takut nanti selesai Terdakwa menikah dengan calon Terdakwa yang di Gorom, Terdakwa akan menikahi Anak Korban, serta dengan juga memperhatikan antara Terdakwa dan Anak Korban juga menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2020 dan adanya perasaan kasmaran antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, sehingga dapatlah dinilai bahwa tidaklah tepat apabila perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dikarenakan adanya suatu bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta suatu pemaksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,



yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur setiap orang pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair yang sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur setiap orang pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih uraian dan pertimbangan unsur setiap orang tersebut menjadi uraian dan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" ini haruslah telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, yaitu unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian atau beberapa kebohongan, yang antara beberapa kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair sebelumnya, Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tenang saja kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab, dan juga Terdakwa ada mengatakan dan menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban jangan takut nanti selesai Terdakwa menikah dengan calon Terdakwa yang di Gorom, Terdakwa akan menikahi Anak Korban, selain itu juga Terdakwa pernah juga memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut merupakan suatu bentuk tindakan membujuk karena perbuatan tersebut menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban yang telah terpengaruh dan merasa kasmaran mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan;



Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali tersebut padahal disadari dan diketahui oleh Terdakwa bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat itu, padahal patut diketahuinya bahwa anak pada usia tersebut belumlah pantas serta belum memiliki kematangan dalam bertindak serta masih mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tentunya bertujuan untuk memuaskan ataupun melampiaskan nafsunya tersebut telah menunjukkan suatu bentuk niatan sebagai sikap batin Terdakwa dalam mewujudkan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana hal tersebut merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP ini pada pokoknya ialah suatu bentuk perbarengan atau yang biasa dikenal dengan *concursum realis* yang dapat diartikan bahwa apabila ada beberapa perbuatan yang masing-masing dilihat sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa beberapa perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis serta antara masing-masing dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri tersebut belum pernah diputus oleh suatu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa sesuatu peristiwa dianggap mengandung *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, apabila dalam perkara yang bersangkutan pada pokoknya terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbarengan perbuatan dalam peristiwa pidana (lebih dari satu perbuatan);



2. Setiap atau masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;
3. Pidana atau hukuman pokok yang diancamkan pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tersebut ialah sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Simons berdasarkan Memorie van Toelichting, yang mana dalam hal terjadi *concursum realis* maka mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, dengan diterapkannya Pasal 65 KUHP ini, pembentuk undang-undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Dan terdapat 5 (lima) stelsel pemidanaan terkait hal ini, yang Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Dengan ketentuan mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan



dengannya, yang mana persetubuhan itu telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali di beberapa tempat dan waktu yang berbeda tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa memang beberapa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut juga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan ancaman pidananya sejenis, namun perbuatan Terdakwa tersebut dalam suatu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan yang berasal dari satu keputusan kehendak dari diri Terdakwa, serta perbuatan-perbuatan tersebut sejenis atau sama dan tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu, sehingga lebih tepat apabila perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur Pasal 65 KUHP ini bukanlah juga sebagai unsur dari delik pokok atau perbuatan pokok dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta tidaklah juga membentuk suatu delik maupun kualifikasi baru, serta dengan juga memperhatikan bahwa penggunaan *concursum realis* ini lebih ke cara menyelesaikan perkara dan penjatuhan pidananya, sehingga sekalipun dalam penyusunan surat dakwaan kedudukan unsur pokok atau perbuatan pokok Terdakwa dalam pasal tersebut dijunctokan dengan pasal 65 KUHP, namun terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal 65 KUHP ini tidak memengaruhi pembuktian terhadap delik pokok atau perbuatan pokok Terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terkait unsur ini oleh karena memang perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mana persetubuhan itu telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali di beberapa tempat dan waktu yang berbeda tersebut juga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan ancaman pidananya sejenis, maka terhadap unsur ini haruslah pula dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melainkan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait unsur-unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara diatur pula dengan kumulatif pidana denda, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana



kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kotak-kotak berwarna putih hitam lengan pendek dengan gambar manusia joker menggunakan baju merah berambut biru sedang menunjukkan jari telunjuk kearah depan ditengah depan baju; 1 (satu) lembar baju dalaman singlet warna biru polos; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau army muda polos; dan 1 (satu) lembar celana panjang kaos polos warna biru dongker dan mempunyai saku pada kanan dan kiri dan list cokelat muda serta terdapat tiga kancing berwarna hitam pada tepi jahitan list warna cokelat celana ada gambar bentuk bola pada pojok kanan celana, yang telah disita dari Anak Korban, sekalipun barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan pula merupakan hasil kejahatan, namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindarkan Anak Korban dari rasa trauma dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis Anak Korban serta agar menghindarkan bayang-bayang atau ingatan mengenai kejadian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model TA-1174 dengan Nomor IMEI 1: 357737104246489 dan nomor IMEI 2: 357737104246484 beserta dengan sim card Telkomsel dengan nomor 621008402539593800 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Takbir Siarkanasa Alias Takbir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Takbir Siarkanasa Alias Takbir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos kotak-kotak berwarna putih hitam lengan pendek dengan gambar manusia joker menggunakan baju merah berambut biru sedang menunjukkan jari telunjuk kearah depan ditengah depan baju;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman singlet warna biru polos;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Dth



- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau army muda polos;
- 1 (satu) lembar celana panjang kaos polos warna biru dongker dan mempunyai saku pada kanan dan kiri dan list coklat muda serta terdapat tiga kancing berwarna hitam pada tepi jahitan list warna coklat celana ada gambar bentuk bola pada pojok kanan celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model TA-1174 dengan Nomor IMEI 1: 357737104246489 dan nomor IMEI 2: 357737104246484 beserta dengan sim card Telkomsel dengan nomor 621008402539593800;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri R Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri R Rianekuay, S.H.